

## PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 Januari 2025
  - Lamp. : 3 hlmn